



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 55 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SATUAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KONAWE UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja ditetapkan dengan peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KONAWE UTARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;
5. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Utara;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Utara;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan Teknis Operasional dan atau kegiatan Teknis Penunjang tertentu Lingkup Dinas;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan diwadahi dalam bentuk Dinas.

Bagian Kedua

Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Kelautan dan Perikanan.

Bagian Ketiga

Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B.
- (2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, pemberian rekomendasi penerbitan surat izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan serta pengelolaan pembudidayaan ikan;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, pemberian rekomendasi penerbitan surat izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan serta pengelolaan pembudidayaan ikan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, pemberian rekomendasi penerbitan surat izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan serta pengelolaan pembudidayaan ikan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perikanan Tangkap;
 - d. Bidang Perikanan Budi Daya;
 - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 10

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan

bidang kelautan dan perikanan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan program, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara;
- c. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dalam, perlengkapan, pengelolaan aset, dan dokumentasi;
- d. pengelolaan verifikasi keuangan, perbendaharaan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- e. penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan program, dan anggaran Dinas;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, keprotokalan, kerumahtanggaan, kehumasan, perpustakaan, dan surat menyurat;

- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan dan penyusunan program, pengumpulan dan analisis data, evaluasi program dan pelaporan serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi serta melaksanakan administrasi keuangan, perbendaharaan, perlengkapan dan pengelolaan barang;

Bagian Ketiga

Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 15

- (1) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas menyusun rencana dan program kegiatan serta melaksanakan tugas di bidang perikanan tangkap;
- (2) Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang perikanan tangkap dan pengawasan;
- b. penyusunan program dan rencana kerja anggaran dibidang perikanan tangkap, hubungan antar lembaga dan pengawasan;
- c. pengkordinasian pelaksanaan tugas dibidang perikanan tangkap hubungan antar lembaga dan pengawasan;
- d. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian dibidang pemberdayaan usaha bidang perikanan tangkap, hubungan antar lembaga dan pengawasan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang perikanan tangkap, hubungan antar lembaga dan pengawasan;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan realisasi anggaran bidang perikanan tangkap;
- g. pelaksanaan penyusunan laporan kinerja program bidang perikanan tangkap;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Bidang Perikanan Tangkap, terdiri atas :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
 - b. Seksi Pengembangan Usaha Penangkapan dan Sumber Daya Ikan;
 - c. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap.

Pasal 18

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan Dalam Merencanakan, Melaksanakan, Mengevaluasi, dan Melaporkan Pelaksanaan Tugas Sarana, Prasarana Perikanan Tangkap;
 - b. Membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Sarana Prasarana Perikanan Tangkap;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan tentang sarana Prasarana Penangkapan Ikan di bidang Perikanan Tangkap;
 - d. melaksanakan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan kabupaten;
 - e. melaksanakan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan;
 - f. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap, yang berkaitan dengan kegiatan penyediaan dan fasilitasi prasarana penangkapan ikan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
 - g. Melaksanakan Pembinaan dan meningkatkan terbentuknya kelembangaan di bidang perikanan tangkap;
 - h. melaksanakan pembinaan teknis penangkapan ikan;
 - i. melaksanakan dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas alat tangkap dan armada kapal penangkap ikan;
 - j. memberikan dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
 - k. melaksanakan kebijakan pembangunan kapal perikanan;
 - l. melaksanakan pendaftaran kapal perikanan Kewenangan Kabupaten;
 - m. melaksanakan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan;
 - n. melaksanakan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan kabupaten;
 - o. melaksanakan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan kewenangan kabupaten;
 - p. Melakukan monitoring dan evaluasi kerja Seksi Sarana Prasarana Perikanan Tangkap;
2. Seksi Pengembangan Usaha Penangkapan dan Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
 1. menyiapkan bahan dalam merencanakan, melaksanakan,

- mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pengembangan Usaha Penangkapan dan Sumber Daya Ikan.
2. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan sumber daya ikan.
 3. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Penangkapan Ikan
 4. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha penangkapan Ikan.
 5. Melakukan sosialisasi dan desiminasi teknologi anjuran dibidang usaha penangkapan ikan.
 6. Melaksanakan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap.
 7. Melaksanakan kebijakan pengembangan, pembinaan dan bimbingan usaha perikanan tangkap .
 8. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan Usaha Penangkapan Ikan.
 9. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Sumberdaya Ikan.

 10. Melakukan pembinaan, pengembangan dan pengendalian usaha penangkapan ikan di laut, dan perairan umum;
 11. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi sumberdaya ikan laut dan perairan umum;
 12. Mengkoordinasikan pendugaan stock assesment potensi sumberdaya perikanan;
 13. Melakukan pengumpulan, pengolahan, analisa serta penyajian data statistik perikanan tangkap;
3. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pengawasan Kelautan dan Perikanan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
 - b. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pemetaan daerah rawan pelanggaran kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan;
 - c. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pemetaanpengawasan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan;
 - d. Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan Pengawasan Kelautan dan Perikanan
 - e. Melaksanakan bimbingan, menegakkan hukum serta operasi Pengawasan Kelautan dan Perikanan
 - f. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pengelolaan

- sumber daya kelautan dan perikanan;
- g. Melaksanakan Pembinaan dan meningkatkan terbentuknya Kelompok pengawas perikanan.
 - h. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan dan Penganganan Pelanggaran;
 - i. Melakukan koordinasi Pengembangan Infrastruktur Pengawasan dan Penganganan Pelanggaran dengan sub unit kerja di lingkungan Dinas;
 - j. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - k. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 19

- (1) Bidang Perikanan Budi Daya mempunyai tugas menyusun rencana dan program kegiatan serta melaksanakan tugas bidang Perikanan Budidaya.
- (2) Bidang Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Perikanan Budi Daya menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, hubungan antar lembaga;
- b. penyusunan program dan rencana kerja anggaran dibidang pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, hubungan antar lembaga;

- c. pengkordinasian pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan nelayan kecil, hubungan antar lembaga;
- d. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian dibidang pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, hubungan antar lembaga;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, hubungan antar lembaga;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan realisasi anggaran bidang pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- g. pelaksanaan penyusunan laporan kinerja program bidang pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- h. Inventarisasi, identifikasi dan analisa pemanfaatan/pengelolaan Perikanan Budidaya;
- i. Inventarisasi, Identifikasi dan pemetaan potensi pengembangan kawasan Perikanan Budidaya;
- j. Inventarisasi, identifikasi dan pola penyebaran hama dan penyakit ikan;
- k. Pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit ikan;
- l. Perencanaan pola pengembangan, perekayasa teknologi dan pengembangan komoditas unggulan Perikanan Budidaya;
- m. Inventarisasi, identifikasi, perencanaan pengembangan, rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana dasar bidang Perikanan Budidaya;
- n. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan untuk menumbuhkan minat masyarakat terhadap Perikanan Budidaya;
- o. Pengawasan peredaran Obat Ikan Kimia dan Biologi (OIKB) dan peredaran ikan hidup bagi Usaha Perikanan Budidaya;
- p. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan budidaya perikanan dan perairan umum;
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Bidang Perikanan Budi Daya, terdiri atas:
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya;
 - b. Seksi Pengembangan Usaha Budidaya, Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
 - c. Seksi Perbenihan dan Produksi Budidaya.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya.

Pasal 22

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 1. menyiapkan bahan Dalam Merencanakan, Melaksanakan, Mengevaluasi, dan Melaporkan Pelaksanaan Tugas Sarana,

Prasarana Budidaya;

2. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, perencanaan pengembangan, rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana dasar bidang Perikanan Budidaya;
 3. melaksanakan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan;
 4. melaksanakan kebijakan pengelolaan penggunaan prasarana pembudidayaan ikan;
 5. melaksanakan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan;
 6. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Sarana Prasarana Perikanan Budidaya;
 7. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Sarana Prasarana Perikanan Budidaya dengan unit kerja terkait;
 8. Melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap standarisasi penggunaan sarana prasarana budidaya;
 9. Melakukan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana perbenihan perikanan;
 10. Melakukan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan produksi perikanan budidaya;
 11. Melakukan Pemantauan terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
 12. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
2. Seksi Pengembangan Usaha Budidaya, Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
1. menyiapkan bahan dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pengembangan Usaha Budidaya, Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
 2. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan usaha perikanan budidaya;
 3. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha perikanan budidaya dengan unit kerja terkait.
 4. Melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pemanfaatan kawasan perikanan budidaya;
 5. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
 6. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Kesehatan Ikan dan Lingkungan dengan unit kerja terkait;
 7. Melakukan pendataan dan analisis terhadap jenis penyakit pada komoditas perikanan budidaya;
 8. Melakukan upaya pencegahan dan pengendalian wabah dan hama penyakit ikan pada usaha perikanan budidaya;

9. Melakukan pembinaan, pemantauan dan pengendalian terhadap penggunaan dan peredaran obat-obatan, bahan kimia, residu obat ikan, kontaminan dan produk biologis pada system produksi budidaya.
 10. Melakukan pembinaan, pemantauan terhadap kualitas dan pemulihan sumberdaya ikan serta lingkungan perikanan budidaya;
 11. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan kesehatan ikan dan lingkungan;
3. Seksi Perbenihan dan Produksi Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi potensi pengembangan Produksi perikanan budidaya;
 - b. menyusun, merencanakan dan memetakan kawasan perikanan budidaya untuk pengembangan komoditi unggulan berdasarkan potensi wilayah;
 - c. melaksanakan perekayasa teknologi perikanan budidaya di Balai Benih Ikan (BBI)
 - d. menyusun dan melaksanakan pola pengembangan perikanan budidaya yang tepat teknologi, tepat komoditi, dan tepat pasar untuk mencapai target produksi di sentra-sentra kawasan perikanan budidaya dan BBI;
 - e. melaksanakan bimbingan, pembinaan, penyuluhan teknis perikanan budidaya dan menumbuh kembangkan Kelembagaan pembudidaya ikan;
 - f. melaksanakan dan memfasilitasi pengujian sertifikasi dan penyediaan induk unggul, benih unggul bagi pembudidaya ikan;
 - g. melaksanakan Sosialisasi, Persiapan dan Pengembangan
 - h. CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) dan CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik);
 - i. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan budidaya perikanan;

Bagian Kelima

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pasal 23

- (1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas Melakukan Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan pengawasan serta pengembangan, evaluasi dan pelaporan proses pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- (2) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- b. penyusunan program dan rencana kerja anggaran, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- c. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri atas:
 - a. Seksi Pengolahan Hasil Perikanan;
 - b. Seksi Pemasaran Hasil Perikanan;
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Pendayagunaan Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Konservasi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Pasal 26

- (1) Seksi Pengolahan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam merencanakan, melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pengolahan Hasil Perikanan.
- (2) Seksi Pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam merencanakan, melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, serta pengawasan, evaluasi dan pelaporan Pemasaran Hasil Perikanan.
- (3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Pendayagunaan Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. Melaksanakan pemantauan, pengumpulan data, analisis serta evaluasi kinerja Pemberdayaan Masyarakat, Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. Memberikan bantuan teknis dan manajemen penyelenggaraan

Pemberdayaan Masyarakat, Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

- d. Menyusun dan merencanakan tata ruang pengelolaan sumber daya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Pengelolaan Wisata Bahari;
- e. Melaksanakan Pembinaan dan Meningkatkan terbentuknya kelembagaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- f. Merencanakan kebutuhan pendayagunaan lembaga, sumber daya manusia, sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakat pesisir;
- g. Melaksanakan perhitungan dan pemetaan potensi kerusakan terhadap Konservasi Kawasan, Tata Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 27

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas serta untuk memperpendek rentang kendali layanan pelaksanaan tugas pokok dan kewenangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh

Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diatur sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 31

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 33

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 34

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib

diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 35

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 38

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 39

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Kepulauan, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (7) Pejabat Eselon III atau jabatan administrator dan pejabat eselon IV

atau jabatan pengawas dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Utara dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada tanggal, 29 Desember 2016

BUPATI KONAWE UTARA,

TTD

H. RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
Pada tanggal, 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

H. MARTAYA


BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016 NOMOR 144

TASMAN TABARA, SH

Nip. 19640610198903 1 025

Pembina Tk.I, IV/b

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KONAWE UTARA**



BUPATI KONAWE UTARA,

TTD

H. RUKSAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Konawe Utara

TASMAN TABARA, SH

Nip. 19640610198903 1 025

Pembina Tk.I, IV/b